JAKSA LOLOSKAN KADIS PENDIDIKAN SBB DI KASUS DANA BOS

Sumber Gambar : https://rakyatmaluku.fajar.co.id/

Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) diam-diam telah meloloskan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Johan Tahya, dari Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2019-2021. Bagaimana tidak, proses penyelidikan kasus tersebut telah dihentikan oleh Kejari SBB lantaran kerugian keuangan negaranya kecil dan yang bersangkutan telah mengembalikan seluruh uang yang dipotong dari masing-masing Kepala Sekolah (Kepsek) yang bersumber dari Dana BOS. “Setahu saya Kasus Dana BOS ini sudah dihentikan karena Pak Kadis sudah kembalikan semua uang ke masing-masing Kepsek. Jadi, sudah tidak ada lagi kerugian keuangan negaranya,” ungkap sumber koran ini yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa, (06/09).

Sumber itu mengakui, sebelum kasus ini dihentikan, penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 100 orang lebih Kepsek baik SDN maupun SMPN se-Kabupaten SBB, untuk mengetahui berapa besar Anggaran Dana BOS yang dipotong dan diberikan kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Johan Tahya. Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Sumber itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Johan Tahya, juga telah mengakui perbuatannya kepada penyelidik bahwa dirinya memotong Dana BOS dari seluruh Kepala SDN dan SMPN untuk pembangunan pagar kantor dinas pendidikan setempat. Alasannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan pagar, akibat kantor dinasnya diplang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saat diperiksa, Pak Kadis Pendidikan langsung mengakui perbuatannya, dan kemudian melakukan pengembalian kepada masing-masing kepala sekolah,” jelas sumber itu.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari SBB, Rafid, yang dikonfirmasi media ini membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, Kasus Dana BOS dihentikan lantaran tidak cukup bukti yang kuat dan tidak ditemukan kerugian keuangan negaranya. Kasus Dana BOS itu pemeriksaannya dalam pengumpulan data dan keterangan Bidang Intelijen, dan

telah dihentikan karena tidak cukup bukti serta tidak ditemukan kerugian negara. Lengkapnya nanti silahkan berkunjung ke kantor," terang Rafid.

Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum, Jhon Michaele Berhitu, S.H.,M.H.,CLA.,C.Me, mengaku kecewa dengan kinerja Kejari SBB yang telah menghentikan proses penyelidikan Kasus Dana BOS tersebut. Menurutnya, Kejari SBB seharusnya meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Johan Tahya, sebagai tersangka. Hal ini mengingat yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya yang didukung dengan keterangan pihak-pihak terkait, dalam hal ini para Kepala SDN dan kepala SMPN setempat. "Kok bisa kasus ini dihentikan, sementara sangat jelas Pak Kadis sudah mengakui perbuatannya memotong Dana BOS dari masing-masing Kepsek. Saya curiga ada yang tidak beras," tegasnya. Dia juga menegaskan bahwa meskipun Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Johan Tahya, telah mengembalikan uang (hasil korupsi) kepada masing-masing Kepsek atau negara, namun hal tersebut tidak menghapus perbuatan pidananya. "Perkara pidana itu mengadili perbuatan, yang dari perbuatan itu lahir kerugian. Jika kerugiannya dikembalikan, hanya akan berpengaruh pada pengurangan hukuman pidananya saja, tetapi tidak menghapuskan perbuatan pidananya alias proses pidana tetap harus dilakukan," paparnya. Ia juga meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edyward Kaban, S.H.M.H., agar dapat mengevaluasi kinerja Kepala Kajari SBB beserta jajarannya. Sebab, dihentikannya kasus tersebut dinilai janggal. "Kinerja Kejari SBB di Kasus Dana BOS ini harus dievaluasi dan dipertanyakan oleh Pak Kajati Maluku. Hal ini demi menjaga marwah dan kepercayaan publik kepada Korps Adhyaksa Maluku," pintanya.

Sebelumnya di beritakan bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten SBB diduga telah melakukan pemotongan Dana BOS Tahun 2022 sebesar satu persen (1%). Salah satu sumber yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan, Saat Dana Bos dicairkan para Kepsek diwajibkan untuk menyetorkan 1% sesuai besaran Dana BOS yang diterima. Diketahui, kurang lebih 347 BOS mulai tingkat SD dan SMP diduga dananya dipotong 1% oleh pihak Disdik. Padahal pemotongan itu tidak terdapat pada rencana anggaran belanja Disdik SBB. Sebaliknya tindakan tersebut merupakan kebijakan sepihak oknum pada Disdik Kabupaten SBB. Dugaan mencuat pemotongan Dana BOS dimaksud dilakukan secara bervariasi. Ada sekolah yang kena pemotongan dana Rp150.000.00,-. hingga Rp600.000.00,-.

Sumber Berita :

1. ***Harian Rakyat Maluku," Jaksa Loloskan Kadis Pendidikan SBB di Kasus Dana Bos", 07 September 2022, dari artikel: https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2022/09/07/jaksa-loloskan-kadis-pendidikan-sbb-di-kasus-dana-bos, Diakses 12 September 2022; dan***
2. ***Berita Beta, "Diduga Potong Dana BOS, Bupati SBB Diminta Evaluasi Kadis Pendidikan", 04 September 2022, artikel: https://beritabeta.com/diduga-potong-dana-bos-bupati-sbb-diminta-evaluasi-kadis-pendidikan, Diakses 12 September 2022.***

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:
   a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
   b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
   c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:
   a. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
   b. Pasal 2 Ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
   c. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 sebagai berikut

a. Pasal 1 ayat 1, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pasal 2 Pasal 2, Pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
    1. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
    2. efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;
    3. efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
    4. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
    5. transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.